

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DI BIDANG PERIKANAN AKIBAT MELAKUKAN PEMALSUAN PERSETUJUAN DAN PENDAFTARAN

Hardiknas Manoppo¹, Max Sepang², Harly S. Muaja³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana di bidang perikanan akibat melakukan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan, memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan adanya pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran yang melibatkan pejabat. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana di bidang perikanan akibat melakukan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran dipidana dengan pidana penjara dan denda, demikian pula terhadap nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Dalam hal tindak pidana pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Kata kunci : dakwaan kumulatif; perikanan; kajian; putusan; pemalsuan

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas dan secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Laut Indonesia memiliki luas sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari; laut teritorial dengan luas 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km², dan ZEE 2,7 juta km², serta memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dengan garis pantai 95.181 km², serta memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk

masa depan bangsa sebagai dasar pembangunan nasional. Namun, terhadap besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mengambil hasil laut Indonesia secara ilegal atau biasa disebut sebagai *illegal fishing*.¹

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusifnya. UNCLOS 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan.²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU Fishing) di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.³

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan *illegal fishing* yang ada di Indonesia sepertinya sudah cukup untuk mengantisipasi serta memperkecil tindakan kejahatan kegiatan *illegal fishing* khususnya di perairan Indonesia, walaupun pada hakikatnya sangat perlu pembenahan dan pengembangan serta tindak lanjut pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di masa-masa yang akan datang dengan tanpa batas waktu yang ditentukan, seperti yang telah kita ketahui sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan kelautan serta kegiatan *illegal fishing* di Indonesia, di antaranya seperti UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. & Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan

¹Siti Munawaroh. Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional). *Mimbar Yustitia* Vol. 3 No.1 Juni 2019 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online). hlm. 28.

²Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi. Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review* Vol. 5 Issue 1 (2020) hlm. 40 (Lihat Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 112).

³ *Ibid*, 40-41.

Pengembangan Perikanan, Permen-KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.⁴

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁵

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan apabila telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan..

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan?

⁴Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 - September 2019: 379-391, hlm. 389.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- 2) Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana di bidang perikanan akibat melakukan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran?

3. Metode Penelitian

Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum.

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).⁹

4. Hasil Penelitian

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMALSUAN PERSETUJUAN DAN PENDAFTARAN DI BIDANG PERIKANAN

Implementasi UNCLOS mengenai *illegal fishing* juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 4 UU tersebut menjelaskan bahwa diwilayah ZEEI, Indonesia memiliki hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban atas sumber daya yang ada di ZEEI. Dalam rangka melaksanakan hak-hak, yurisdiksi

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

⁷ *Ibid.* hlm. 302.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

serta kewajiban negara, maka aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang serta dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal demikian juga ditegaskan dalam UU Perikanan, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau orang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI harus membawa SIPI asli.¹⁰ Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perikanan, hanya warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang boleh melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.¹¹

UU Perikanan juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan di ZEEI diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kenyataannya ada banyak kapal-kapal asing yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat tersebut atau memiliki surat palsu. Oleh sebab itu, UU Perikanan juga mengatur mengenai larangan pemalsuan surat dengan penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di plabuhan perikanan dan surat layak operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kelayakan teknis (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perikanan).¹²

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan Undang-Undang ini juga dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana di bidang perikanan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terjadi di WPPRI. Para pelaku *illegal fishing* tersebut akan diperiksa kemudian diadili di pengadilan lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah. Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut Undang-Undang ini dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Selain sanksi-sanksi tersebut, dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan juga diatur secara tegas mengenai pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia.¹³

¹⁰ Ayu Izza Elvany, 2019, 'Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia', *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 212-235 <<https://doi.org/dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>>, hlm. 221).

¹¹ *Ibid*, hlm. 38.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 38-39.

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti:

1. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A. Pasal 28A Setiap orang dilarang: memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu (Pasal 94A);
2. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan (Pasal 98);
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. (Pasal 100A). Pasal 36 ayat (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Ayat (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. Ayat (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Ayat (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan

dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.¹⁴

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhanan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.¹⁵

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis serta nautis. Dalam penerbitan SPB terdapat beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administratif serta kelaikan teknis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen perizinan kapal, sedangkan kelaikan teknis dibuktikan dengan kelaiklautan kapal, laik alat tangkap, dan laik simpan (Permen KP No.3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan).¹⁶

B. PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DI BIDANG PERIKANAN AKIBAT MELAKUKAN PEMALSUAN PERSETUJUAN DAN PENDAFTARAN

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan

¹⁴Noval Djewed. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel* Volume 4 Nomor 1 April 2020. hlm. 2-3.

¹⁵*Ibid*, hlm. 3 (Lihat Sonhaji, *Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar*, *Administrative Law & Governance Journal* ISSN 2621-2781 Online, Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018, hlm. 300).

¹⁶*Ibid*, hlm. 3.

yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.¹⁷

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 94A. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 100A. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Nakhoda adalah seorang pemimpin kapal. Istilah kapten pula digunakan bagi seorang nakhoda yang pernah mengawal sebuah kapal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nakhoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/kapten kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas yang bahwa nakhoda kapal ialah seorang yang sangat berpengaruh dalam menjalankan kapalnya, tanpa adanya seorang nakhoda kapal ataupun bisa dikatakan tanpa pimpinannya suatu kapal tidak akan bergerak dengan sendirinya ke perairan.¹⁹

¹⁷Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

¹⁸*Ibid*, hlm. 211-212.

¹⁹Zulfahmi dan Mukhlis. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar *Application Of Criminal Sanctions Against Shipmaster Fishery Agreement Are Undocumented Sail*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.2 Mei 2018. hlm. 237.

Setiap nakhoda kapal perikanan yang akan berlayar diwajibkan untuk melengkapi surat persetujuan berlayar, dengan adanya surat persetujuan berlayar maka akan terjamin keselamatan dalam melakukan pelayaran dan berikut adalah factor-faktor Nakhoda kapal berlayar tanpa menggunakan surat persetujuan berlayar:

1. Faktor kurangnya kesadaran hukum,
2. Faktor lemahnya Pasal 98 UU Nomor 45 tahun 2009 atas Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan lemahnya penegakan hukum,
3. Faktor ekonomi.²⁰

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).²¹

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.²²

Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad*

²⁰ *Ibid*, hlm. 241.

²¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

dader strafrecht), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.²³

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁴ Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.²⁵

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁶

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁷

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

²³Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

²⁴*Ibid*, hlm. 91.

²⁵Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

²⁶Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

²⁷*Ibid*, hlm. 92.

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.²⁸

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).²⁹ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.³⁰

Hal ini dapat dipahami dengan adanya prinsip kebebasan di laut lepas (Pasal 87 ayat (1) UNCLOS 1982) yang menyatakan laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai, sebenarnya hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat internasional. Kebebasan di laut lepas, terutama kebebasan menangkap ikan, dengan adanya UNCLOS 1982 maka hak semua negara, yaitu bagi warga negaranya yang menangkap ikan dilaut lepas dibatasi dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982 dan kewajiban berdasarkan Pasal 87 ayat(2).³¹

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka pemberlakuan ketentuan pidana perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran di bidang perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan

²⁸Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hal. 65-66.

²⁹*Ibid*, hal. 66.

³⁰Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

³¹*Ibid*.

berlayar dan adanya pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran yang melibatkan pejabat.

Pemberlakuan ketentuan pidana di bidang perikanan akibat melakukan pemalsuan persetujuan dan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dipidana dengan pidana penjara dan denda, demikian pula terhadap nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Dalam hal tindak pidana pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Anwar Moch. A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1980.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

JURNAL:

- Djewed Noval. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel* Volume 4 Nomor 1 April 2020.
- Fernandes Inggrit. Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 189 – 209.
- Jamilah Asiyah dan Hari Sutra Disemadi. Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review* Vol. 5 Issue 1 (2020).
- Maryani Halimatul & Adawiyah Nasution, Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 - September 2019: 379-391.
- Munawaroh Siti. Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional). *Mimbar Yustitia* Vol. 3 No.1 Juni 2019 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).
- Suharto Y. Bayu, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur. Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia *Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of the Regency of Sangihe Islands, Indonesia. J. Kebijakan Sosek KP* Vol. 7 No. 2 Desember 2017: 115-125.
- Wahyuningtyas Winiari Yuli. Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Zulfahmi dan Mukhlis. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar *Application of Criminal Sanctions Against Shipmaster Fishery Agreement Are Undocumented Sail*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*: Vol.2, No.2 Mei 2018